

**PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
KEDEPUTIAN BIDANG INFORMASI DAN DATA  
DENGAN  
INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI  
MANUSIA TENTANG  
PENANGANAN PENGADUAN DALAM UPAYA PEMBERANTASAN TINDAK  
PIDANA KORUPSI**

**NOMOR : 88 TAHUN 2021**  
**NOMOR : ITJ.HH.05.05.02**

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari Senin, tanggal lima belas bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (15-3-2021), oleh dan antara:

1. **MOCHAMAD HADIYANA**, Deputy Bidang Informasi dan Data yang berkedudukan di Jakarta, beralamat di Jalan Kuningan Persada Kav. 4, Jakarta Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemberantasan Korupsi berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 573 Tahun 2020 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Yang Dipekerjakan sebagai Deputy Bidang Informasi dan Data Komisi Pemberantasan Korupsi, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
2. **RAZILU**, Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang berkedudukan di Jalan H. R. Rasuna Said No. Kav. X-6, Jakarta Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 35/TPA Tahun 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya Di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK.

## **PASAL 2**

### **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. penyusunan dan/atau penguatan kebijakan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia terkait penanganan pengaduan;
- b. komitmen pengelolaan penanganan pengaduan;
- c. penanganan pengaduan melalui aplikasi;
- d. koordinasi dan kegiatan bersama penanganan pengaduan; dan
- e. pertukaran data dan/atau informasi.

## **PASAL 3**

### **PENYUSUNAN DAN/ATAU PENGUATAN ATURAN INTERNAL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TERKAIT PENANGANAN PENGADUAN**

- (1) PIHAK KESATU membantu PIHAK KEDUA dalam rangka penguatan sistem pengaduan dan penyusunan peraturan tentang penanganan pengaduan.
- (2) Penguatan sistem pengaduan dan penyusunan peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pedoman penerimaan, penanganan, dan tindak lanjut pengaduan;
  - b. kewajiban pegawai untuk melaporkan dugaan pelanggaran dan/atau tindak pidana;
  - c. pemberian penghargaan dan sanksi; dan
  - d. perlindungan pelapor termasuk kerahasiaan identitas dan materi pengaduan serta perlindungan hukum, karir dan fisik.

## **PASAL 4**

### **KOMITMEN PENGELOLAAN PENANGANAN PENGADUAN**

- (1) PIHAK KEDUA memastikan komitmen pimpinan dan pegawai serta ikut berperan aktif dalam melaksanakan penanganan pengaduan.
- (2) PIHAK KEDUA menyusun dan melaksanakan program kerja untuk penanganan pengaduan.
- (3) PIHAK KEDUA secara berkelanjutan meningkatkan kompetensi sumber daya manusia dan fasilitas pendukung lainnya dalam rangka penanganan pengaduan.
- (4) PIHAK KESATU membantu PIHAK KEDUA dalam penyusunan program kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan peningkatan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam rangka penanganan pengaduan.



**PASAL 8**  
**ASESMEN KESIAPAN PENANGANAN PENGADUAN**

- (1) Sebagai tahap awal pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK akan melakukan asesmen kesiapan penanganan pengaduan secara bersama-sama paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah Perjanjian Kerja Sama ditandatangani;
- (2) Asesmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi asesmen komitmen pimpinan, kebijakan/aturan, budaya organisasi, dan penanganan pengaduan;
- (3) Pelaksanaan kegiatan lainnya akan dikoordinasikan lebih lanjut oleh PARA PIHAK setelah asesmen kesiapan penanganan pengaduan dilakukan.

**PASAL 9**  
**PELAKSANAAN**

- (1) Dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PIHAK KEDUA mempedomani pedoman umum yang ditetapkan oleh PIHAK KESATU.
- (3) Hal-hal yang menyangkut teknis pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dapat diatur lebih lanjut dalam petunjuk teknis sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.

**PASAL 10**  
**KERAHASIAAN**

- (1) PARA PIHAK menentukan data dan/atau informasi yang bersifat rahasia dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan internal masing-masing.
- (2) PARA PIHAK bertanggung jawab atas kerahasiaan, penggunaan dan keamanan data dan/atau informasi yang diterima sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) PARA PIHAK hanya dapat menggunakan data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan maksud dan tujuan penggunaan data dan/atau informasi tersebut dan tidak diperkenankan untuk memberikan, meneruskan, dan mengungkapkan kepada pihak lain, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **PASAL 11 PEMBIAYAAN**

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## **PASAL 12 NARAHUBUNG**

- (1) PARA PIHAK menunjuk Narahubung dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, yaitu:

### **PIHAK KESATU**

Narahubung : Direktur Pelayanan Laporan dan Pengaduan Masyarakat (PLPM) Komisi Pemberantasan Korupsi.  
Alamat : Gedung KPK  
Jalan Kuningan Persada Kav. 4, Jakarta Selatan  
Telepon : 021- 2557830  
Email : [plpm@kpk.go.id](mailto:plpm@kpk.go.id)

### **PIHAK KEDUA**

Narahubung : Sekretaris Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia  
Alamat : Jalan H. R. Rasuna Said No. Kav. X-6, Jakarta Selatan  
Telepon : 021-5253004.  
Email : [sesitjenkumham@gmail.com](mailto:sesitjenkumham@gmail.com)

- (2) Penunjukan dan penggantian Narahubung diberitahukan secara tertulis baik elektronis maupun non-elektronis kepada PARA PIHAK.

## **PASAL 13 MONITORING DAN EVALUASI**

PARA PIHAK melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini paling sedikit 2 (dua) kali dalam satu tahun yang dikoordinasikan oleh Narahubung PARA PIHAK.



## PASAL 14 AMANDEMEN/ADDENDUM




Setiap perubahan atau hal-hal yang tidak atau belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini diatur kemudian atas dasar permufakatan bersama PARA PIHAK serta dituangkan dalam bentuk Amandemen/Addendum Perjanjian Kerja Sama yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

## PASAL 15 JANGKA WAKTU DAN PEMBERLAKUAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan mulai berlaku secara efektif sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

## PASAL 16 PENUTUP

- (1) Dengan berlakunya Perjanjian Kerja Sama ini, Perjanjian Kerja Sama Nomor 137 Tahun 2017 – ITJ.TI.01.03-06 tentang Pembangunan Koneksitas *Whistleblowing System* tanggal 27 September 2017 dinyatakan berakhir dan tidak berlaku.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua) asli bermeterai cukup dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

 <p><b>PIHAK KESATU,</b></p> <p><b>MACHAMAD HADIYANA</b> Deputi Bidang Informasi dan Data</p>		 <p><b>PIHAK KEDUA,</b></p> <p><b>RAZILU</b> Inspektur Jenderal</p>
--	---	---